

## BAB III

### ‘URF (Adat)

#### 1. ‘URF (Adat)

##### 1.1. Pengertian

Kata ‘urf berasal dari kata ‘*arafa, ya’rifu*, sering diartikan dengan “*al-ma’ruf*” dengan arti: “sesuatu yang dikenal” (Syarifuddin, 2009: 387). Menurut Ibnu Manzur kata ‘*urf* seakar dengan kata *al-ma’ruf*. Kata *al-ma’ruf* lawan dari kata *al-munkar* dan *al-‘urf* lawan dari kata *al-nakr*. Kata ‘*urf* mempunyai beberapa makna. Ia dapat diartikan dengan *al-jud*, yaitu kemurahan dan kebaikan. Selain itu kata ‘*urf* dan kata *al-ma’ruf* dipakai untuk menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara yang baik (Firdaus, 2007: 12).

Adapun dari segi terminologi, kata ‘*urf* mengandung makna:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارف وإطلاقه  
على معنى خاص لا تألفه اللغوة لا يتبادر غيره عند سماعه

Artinya: “Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk tiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dari pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengetahuan lain.”

Kata ‘*urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-‘adah* (kebiasaan) yaitu:

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السلمة بالقبول

Artinya: “Suatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”

Kata *al-‘adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat (Rahman Dahlan, 2010: 209).

*'Urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja (Asmawi, 2011: 161).

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *'urf* adalah suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan ini sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang banyak secara berulang kali.

Dari adanya ketentuan bahwa *'urf* atau adat itu adalah sesuatu yang harus dikenali, diakui dan diterima oleh orang banyak, terlihat dengan kemiripannya dengan *ijma'*, namun diantara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang diantaranya:

- 1.1.1. Dari segi ruang lingkungannya, *ijma'* harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka *ijma'* tidak tercapai. Sedangkan *'urf* atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal sebagian orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
- 1.1.1.1. *Ijma'* adalah kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan dan penolakannya. Sedangkan *'urf* adat terbentuk bila yang melakukannya berulang-ulang atau yang mengakui menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.
- 1.1.1.2. *Adat* atau *'urf* itu meskipun telah biasa diamalkan oleh semua umat Islam, namun ia dapat mengalami semua perbuatan karena perbuatan orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perbuatan, sekali ditetapkan, ia berlaku

sampai kegenerasi berikutnya yang datang kemudian (Syarifuddin, 2009: 389).

## 1.2. Dasar Hukum 'Urf

Jumhur Ulama sepakat menjadikan Al-qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Keempat dalil ini disebut Khalaf sebagai *al-adillah al-muttafaq alaihi* (dalil yang disepakati) (Firdaus, 2007: 34).

Selain keempat dalil itu, para ulama menggunakan dalil-dalil lain dalam menetapkan Hukum Islam, yaitu *Istihsan, al-maslahah al-mursalah, 'Urf, istishab, Qaul sahabi, dan syar'u man qablana*. Penggunaan dalil-dalil ini dalam menetapkan hukum tidak disepakati ulama. Namun, banyak Ulama yang menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistimbatkan hukum. selama ia merupakan 'urf *sahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan 'urf *al-am* maupun 'urf *al-khas*. Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah merupakan ulama yang menjadikan 'urf sebagai dalil dalam megistimbatkan hukum Islam (Abu Zahrah, 1953: 273).

Abu Hanifah sebagai tokoh sebagai pendiri mazhab Hanafi menetapkan 'urf sebagai sistematika istinbat hukumnya. Adapun dalil istinbat hukum bagi ulama ini secara berurutan, yaitu Al-qur'an, Sunnah, qaul sahabat, atau *atsar, ijma', qiyas, iistihsan dan 'urf* (Hasbi Ash Shiddieqy, 1997: 145-146).

Ulama yang menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum atau 'urf itu sendiri yang menjadikan hukum mengemukakan sebagai alasan, diantaranya firman Allah Q.S Al-A'raf ayat199 berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (Q.S Al-A'raf: 199)

Para ulama yang menerima 'urf sebagai dalil juga balasan dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ فَإِنَّكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua

tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 233)

Pada ayat lain Allah SWT berfirman, Q.S Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah: 241)

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menyuruh kepada para wanita yang diceraikan suaminya hendaklah diberikan oleh suaminya *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*. Kata *ma'ruf* di sini seakar dengan kata *'urf* yang berarti hendaklah dengan sesuatu yang biasa dan mengandung kebaikan.

Dalam menanggapi penggunaan *'urf* dalam Fiqih, Al-Suyuti mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

العادة محكمة

Artinya: “adat (*'urf*) itu menjadi pertimbangan hukum” (Firdaus, 2007: 69).

Dalam kedua ayat di atas, terdapat kata *ma'ruf* yang seakar dengan kata *'urf* yang dimaksud dalam ayat di atas merupakan *'urf* yang telah dikenal secara umum dan dipraktekkan oleh masyarakat secara luas. Dalam hal ini, *'urf* dapat dijadikan sebagai patokan dalam menetapkan batasan memberi nafkah kepadaseorang istri, dan harta bagi wanita yang di talak (Dahlan, 2014: 98).

Jadi, dapat dipahami bahwa secara umum *'urf* atau adat diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiah dan Malikiyah. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *'urf*. Adat atau *'urf* bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Ia ada karena ada dalil yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma' atau maslahat.

Dalam kedua ayat di atas, terdapat kata *ma'ruf* yang seakar dengan kata *'urf*. *'Urf* yang dimaksud dalam ayat di atas merupakan *'urf* yang telah dikenal secara umum dan dipraktekkan oleh masyarakat secara luas. Dalam hal ini, *'Urf* dapat dijadikan sebagai patokan dalam menetapkan batasan member nafkah kepada seorang istri, dan harta bagi wanita yang di talak.

Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama telah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma' walaupun dalam bentuk syukuti. Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya (Haroen, 1995: 402).

### **1.3. Syarat *'Urf***

Para ulama yang menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, menetapkan sejumlah persyaratan bagi *'urf* tersebut. Syarat itu menurut Amir Syarifuddin sebagai berikut:

#### **1.3.1. *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis**

Syarat ini harus mutlak ada pada *'urf* yang sah sehingga dapat diterima masyarakat umum. Apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima oleh logika, maka ia tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Meskipun *'urf* ini dipandang baik dalam

suatu masyarakat yang menganut agama tertentu dengan alasan menunjukkan kecintaan ini dapat diteriama akal sehat.

- 1.3.2. *'Urf* ini berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini menegaskan bahwa *'urf* senantiasa dipergunakan dalam mayoritas aktifitas masyarakat. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت

Artinya: “Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku umum atau dipraktekkan mayoritas masyarakat.”

Syarat ini berlaku untuk kata *al-'urf al-am* (*'urf* yang bersifat umum) yang terdapat pada semua wilayah muslim dan *al-'urf al-khas* (*'urf* yang bersifat khusus) yang terdapat disebagian wilayah muslim. Ketentuan ini berlaku pula bagi *'urf qauli* dan *'urf amali*. Penetapan syari'at ini dapat diamati dari praktek yang berkembang dimasyarakat. Umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi ekonomi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya, dalam suatu transaksi tidak mengapa menyebutkan secara jelas tentang jenis uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.

- 1.3.3. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Menurut syarat ini, *'urf* harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya, *'urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan tidak diperhitungkan keberadaannya. Syarat ini sejalan dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Al-Suyuti berikut:

العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر

Artinya: “*Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafal (ketentuan hukum) haruslah yang datang beriringan atau mendahului dan bukan yang datang kemudian”.

Kaidah ini ditambahkan oleh Ibnu Nujaim sebagai berikut:

لا عبرة للعرف الطارئ

Artinya: “*Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama”

Penerapan syari’at ini dapat diamati dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat. Apabila seorang kaya menyatakan mewakafkan sejumlah harta kepada para ulama, bararti wakaf itu diperuntukan bagi mereka yang termasuk ulama menurut ‘*urf* ketika ikrar wakaf dinyatakan.

1.3.4. ‘*Urf* sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash, yaitu Al-qur’an dan Hadis. Tegasnya ‘*urf* tidak bertentangan dengan dalil yang ada atau ketentuan yang pasti (*qath’i*) dalam hukum Islam.

Syarat ini sebenarnya memperkuat untuk terwujudnya ‘*urf shahih* karena bila ‘*urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan syara’ yang jelas dan pasti , ia termasuk ‘*urf fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum

1.3.5. ‘*Urf* tidak bertentangan dengan perkataan atau keterangan yang sudah jelas.

Syarat ini mempunyai kedudukan yang penting dalam kegiatan muamalat. ‘*Urf* yang berkembang di masyarakat dipakai ketika tidak ada perkataan atau keterangan yang jelas dari dua pihak yang berakad menyalahi kandungan ‘*urf*. Apabila ada penjelasan dari kedua belah pihak yang berakad yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku dalam ‘*urf*, yang diambil dan dipakai kesepakatan mereka. Dalam hal



ini *'urf* yang berkembang ketika itu tidak dipakai. Syarat ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Artinya: "Sesuatu yang berlaku secara *'urf* adalah seperti sesuatu yang telah disyaratkan".

Berdasarkan kaidah di atas, apabila dua pihak yang berakad sepakat melakukan perkawinan dengan mahar yang dibayar secara sekaligus atau lunas seluruhnya, maka tidak dipakai *'urf* yang berkembang saat itu, dimana boleh mencicil sebagai mahar dengan dibayar kemudian. Namun apabila kedua pihak tidak menyatakan kesepakatan untuk membayar mahar lunas atau segera, maka diberlakukan *'urf* yang berkembang pada saat itu. Selain itu penggunaan *'urf* sebagai dalil perlu didukung oleh dalil lain, karena ia bukan dalil yang berdiri sendiri. Ini menegaskan bahwa *'urf* perlu memiliki sandaran. Sementara *nash* tidak memerlukan sandaran kepada yang lain. Sesuatu yang tidak membutuhkan sandaran, dalam hal ini *nash* didahulukan dari sesuatu yang membutuhkan sandaran kepada yang lain, dalam hal ini *'urf* (Firdaus, 2007: 55).

#### 1.4. Macam-macam *'Urf*

Ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dapat dibagi dua, yaitu: *al-'urf al-amm* dan *al-'urf al-khasash*.

##### 1.4.1. *Al-'urf al-amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

##### 1.4.2. *Al-'urf al-khasash*

Yaitu adat kebiasaanyang bersifat khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan

masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10X10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi. (Dahlan, 2010: 210).

Selanjutnya ditinjau dari keabsahannya, *al-'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

#### **2.4.1. *Al-'urf ash-shahihah ('Urf yang absah)***

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka “hantaran” yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga dalam dengan jual beli dengan pemesanan (inden), pihak pemesanan memberi uang muka atau panjat atas barang dipesannya.

#### **2.4.2. *Al-'Urf al-Fasidah ('Urf yang rusak atau salah)***

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dali syara'. Sebaliknya dari *al-'urf ash-shahihah*. Maka adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* dalam acara pertemuan-pertemuan pesta.

Demikian juga dengan masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki dan perempuan yang bukan *mahram*, hanya saja keduanya beraal dari suatu komunitas adat yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu), atau hanya karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli , Sumatera Utara). Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaliknya pemahaman terhadap hukum Islam pada kedua komunitas masyarakat tersebut, secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan.

Para ulama sepakat, bahwa *al-'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh katena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan yang *ma'ruf*. Diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantinya dengan adat yang sesuai dengan syari'at Islam (Dahlan, 2010: 211).

### **1.5. Kedudukan 'Urf Sebagai Dalil Syara'**

Secara umum *'urf* atau adat diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiah dan Malikiyah. Ulama Hanafiah menggunakan istihsan *'urf* (istihsan yang menyandar kepada *'urf*), oleh ulama Hanafiah *'urf* itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti *'urf* itu *men-takhsis* umum nash. Ulama Hanafiah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madiah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. (Karim Zaidan, 2008: 37).

Umpamanya dalam menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan dalam hal pencurian, arti berpisah dalam khiyar majelis, waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Alasan para ulama mengenai penggunaan mereka terhadap *'urf* berdasarkan hadis nabi

yang Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi'iah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Alasan para ulama mengenai penggunaan mereka terhadap 'urf berdasarkan hadis nabi yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya.

Penggunaan 'urf lainnya sebagai pedoman ialah tentang usia wanita yang haid, usia balig, usia mimpi dewasa (*ihtilam*), perbuatan-perbuatan yang dipandang membatalkan shalat, tentang ukuran sedikitnya najis, yang dimaafkan, tentang batasan waktu dan lain-lain. Demikian pula, ada 'urf shahih ('urf yang benar) dan ada pula 'urf yang fasid ('urf yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa 'urf yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah 'urf *alshahih al-'amm al-muththarid* ('urf yang benar, berlaku umum sejak masa sahabat dan seterusnya dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan nash syara' yang bersifat qath'i, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip.

Apabila suatu 'urf memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka menurut ulama Hanfiah 'urf tersebut bukan saja dapat menjadi dalil syara', tetapi dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas qiyas, dan dapat pula *men-takhsis* dalil syara' lainnya. Adapun 'urf yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat mengenyampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap nash yang zhanni saja. Dengan demikian, berbeda dengan 'urf *al-'amm* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat mengenyampingkan qiyas dan dalil syara' maka 'urf *al-khash*, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengenyampingkan nash syara' dan ketentuan qiyas, serta

tidak dapat pula menjadi *pentakhsis* terhadap *atsar* (yang berlaku dikalangan sahabat). Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, 'urf al-fasid ('urf yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan mesti ditolak (Syarifuddin, 2009: 309).

Berdasarkan penelitian para ulama terhadap sejarah pembentukan hukum Islam menunjukkan cukup banyak nash yang memperkuat adat atau kebiasaan yang telah berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam yang dibawa dan diterima nabi Muhammad SAW. Sebagai bagian dari hukum Islam, penempatan adat atau kebiasaan menjadi bagian hukum Islam tentu sesudah mengalami proses perbenturan, penyerapan dan pembauran dengan nash yang diturunkan Allah yaitu alqur'an dan yang langsung disampaikan nabi yaitu hadits (Firdaus, 2007: 394).

Contohnya dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang telah popular jual beli salam, ijarah dan mudharabah. Begitu pula ada ketentuan *kafa'ah* (sebanding/setara) antara laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan untuk menikah. Semua bentuk 'urf ini tetap dipertahankan dan berlaku bagi umat Islam karena sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara itu, ada pula 'urf sebelum Islam datang yang dibatalkan karena bertentangan dengan hukum Islam, seperti perjudian, praktek riba dan gharar.

Dari beberapa bentuk adat atau 'urf masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam seperti yang telah dijelaskan di atas, adat atau 'urf dalam bentuk pertama dan kedua diterima sebagai bagian dari hukum Islam. Bentuk penerimaan adat atau 'urf tersebut menjadi bagian dari hukum Islam ditunjukkan qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam dengan menetapkan hukum yang sama dengan adat atau 'urf itu atau setelah melalui proses penyeleksian.

Sementara bentuk penerimaan adat atau *'urf* oleh hadits sebagai sumber kedua hukum Islam ditunjukkan dengan penetapan hukum yang sama dengan apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan secara langsung atau melalui tagrir.

Adat atau *'urf* yang diserap menjadi bagian dari hukum Islam ini, dapat berupa *'urf* yang berbentuk umum sehingga berlaku diseluruh tempat dan waktu, serta dapat pula berupa adat atau *'urf* yang berbentuk khusus sehingga hanya berlaku untuk lingkungan masyarakat tertentu. Dengan diserapnya adat masyarakat Arab kedalam hukum Islam melalui qur'an dan hadits pada masa nabi Muhammad SAW, yang dipersembahkan kemudian bagi umat Islam adalah ketentuan hukum yang diatur qur'an dan hadits, bukan adat tersebut. Hukum Islam yang sangat memperhatikan kemaslahatan manusia termasuk juga mengatur tentang adat atau tradisi tersebut (Agus, 2007: 86).

Apabila adat atau *'urf* umat Islam yang datang kemudian berubah sehingga tidak sejalan dengan maksud qur'an dan hadits yang menjelaskan hukum kasus tertentu, selama nashnya bersifat zhanni memungkinkan untuk dilakukan pemahaman dan interpretasi ulang terhadapnya sehingga hukum yang diperoleh melalui Al-qur'an dan hadis sejalan dengan kemaslahatan umat Islam (firdaus, 2007: 395).

#### **1.6. Hukum dapat Berubah karena Perubahan *'Urf***

*'urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *'urf* tersebut. Dalam konteks ini, perubahan kaidah yang menyebutkan:

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات

Artinya: "Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam. Untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetpa relevan untuk semua waktu dan tempat. Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat (padahal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam sayri'at Islam). Akibatnya umat Islam akan hidup dalam keadaan serba gamang dan canggung dalam menghadapi perubahan kemajuan ilmu penegtahuan dan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Tentu saja hal itu membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena dari satu sisi mereka ingin tetap menjadi muslim yang baik, tetapi di sisi lain mereka terjebak kepada ketentuan hukum Islam yang tidak lagi dapat memenuhi ketentuan perubahan zaman. Dapak lanjutannya ialah, Islam sebagai suatu ajaran yang abadi hanya tinggal dalam sejarah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat (yang tentu saja akan menimbulkan pula perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan mereka), maka dikalangan Ulama berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi seorang yang berpredikat mujtahid ialah, memahami *'urf* yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami *'urf* yang berlaku, seorang mujtahid tidak akan kehilangan sifat dinamis dan *up to date* dalam fatwa-fatwa hukumnya.

Untuk lebih jelas, di bawah ini disajikan contoh tentang terjadinya perubahan hukum karena sejalan dengan perubahan waktu atau tempat dan atau keadaan terjadinya perubahan pada *'urf* dan tidak apad kebiasaan mereka.

Ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima upah atau honor sebagai guru yang menagajarkan Al-qur'an dan shalat, puasa dan haji. Demikian juga tidak boleh menerima honor

sebagai imam masjid dan muazzin. Sebab, kesejahteraan mereka telah ditanggung oleh *bait al-mal*. Tetapi karena perubahan zaman, diaman *bait al-mal* tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan menerima honor atas pekerjaan-pekerjaan tersebut (Dahlan, 2010: 215-216).